



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 68 /M.PPN/HK/05/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PROGRAM KERJA SAMA PEMERINTAH RI-UNFPA SIKLUS-10 (2021-2025)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 (2021-2025), perlu melaksanakan koordinasi yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi agar program kerja sama dapat terlaksana secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 (2021-2025) untuk mendukung program-program Pemerintah Indonesia dalam mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, perlu membentuk Tim Koordinasi Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 (2021-2025);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 (2021-2025);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM KERJA SAMA PEMERINTAH RI-UNFPA SIKLUS-10 (2021-2025).
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 (2021-2025), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Teknis, dan Kelompok Kerja.

KETIGA...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
1. mengoordinasikan penyusunan dan proses pengesahan CPD Pemerintah RI-UNFPA;
 2. memberikan arahan secara menyeluruh dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus ke-10, termasuk pada situasi kebencanaan dan darurat;
 3. menyetujui dan memberikan arahan atas usulan penambahan MP baru;
 4. menyetujui dan memberi arahan atas rekomendasi hasil revidi tahunan (*Annual Revidi*) dan revidi akhir CPE;
 5. menyetujui laporan hasil pencapaian pelaksanaan program kerja sama yang akan disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas;
 6. melaksanakan pertemuan minimal dua kali dalam setahun dan menindaklanjuti hasil pertemuan Tim Pengarah sebelumnya; dan
 7. memberi arahan untuk *debottlenecking* isu-isu strategis dalam pelaksanaan program kerja sama.

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi.

- KELIMA : Tim Teknis bertugas:
1. mengoordinasikan penyusunan AWP di setiap Program Kerja sesuai dengan CPAP;
 2. memastikan sinergi kegiatan antar output, MP-MS, dan sumber pendanaan;
 3. mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan program kerja sama yang bersifat lintas *output/outcome*, serta merumuskan rekomendasi atas solusi permasalahan dan melaporkan kepada Tim Pengarah;
 4. memfasilitasi dan merumuskan tindak lanjut revidi akhir siklus program kerja sama;
 5. mengadakan pertemuan rutin Tim Teknis minimal 4 (empat) kali dalam setahun untuk memantau perkembangan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh MP-MS dan UNFPA;
 6. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan terpadu antar output dan antar MP-MS;

7. melaporkan...

7. melaporkan perkembangan pelaksanaan program kerja sama per-semester kepada Tim Pengarah; dan
8. mengadakan pertemuan untuk membahas isu yang bersifat mendesak.

KEENAM

: Kelompok Kerja bertugas:

1. memantau pencapaian output program, serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan program/kegiatan tahun berikutnya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional;
 - b. sinergi dengan program atau kegiatan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
 - c. hasil pertemuan Program Kerja kuartal sebelumnya dan masukan terkait lainnya.
2. membahas aspek substantive setiap output mengidentifikasi tantangan dan hambatan, serta merumuskan langkah perbaikan untuk penyempurnaan program dan kegiatan;
3. melaporkan perkembangan pelaksanaan program setiap *output* per-kuartal dalam bentuk WPR; dan
4. mengadakan pertemuan rutin program kerja minimal 4 (empat) kali dalam setahun untuk memantau perkembangan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh MP-MS dan UNFPA.

KETUJUH

: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 68 /M.PPN/HK/05/2022
TANGGAL 31 MEI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI
PROGRAM KERJA SAMA PEMERINTAH RI-UNFPA SIKLUS-10 (2021-2025)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan;
6. Sekretaris Utama, BKKBN;
7. Sekretaris, KPPPA;
8. Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS;
9. Ketua Komisi Nasional Perempuan;
10. Sekretaris Utama, BNPB;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

- B. PENANGGUNG JAWAB : 1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia.

C. TIM TEKNIS

- Ketua : 1. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas; dan
2. UNFPA *Assistant Representative*.

Anggota...

- Anggota
- : 1. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;
 6. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan;
 7. Direktur Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;
 8. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan;
 9. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan;
 10. Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 11. Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kementerian Kesehatan;
 12. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kementerian Kesehatan;
 13. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 14. Direktur Kesehatan Reproduksi, BKKBN;
 15. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, KPPPA;
 16. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, BPS;
 17. Wakil Ketua Komisi Nasional Perempuan;
 18. Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat (Pusdatinmas), BNPB.

D. KELOMPOK KERJA

POKJA KESEHATAN IBU DAN KEBIDANAN (IND10MHM)

- Ketua
- : 1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;

2. *Reproductive...*

- Anggota
2. *Reproductive Health Programme Specialist*, UNFPA.
 - : 1. Direktur Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;
 2. Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 3. Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kementerian Kesehatan;
 4. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
 5. Ketua Lembaga Pelayanan dan Pengabdian Kesehatan Masyarakat (LPPKM) Fakultas Kesehatan Masyarakat, UI;
 6. *National Programme Manager (NPM)*, *National Programme Coordinating Unit (NPCU)*.

POKJA KESEHATAN REPRODUKSI TERINTEGRASI (IDN10RFP, IDN10HIV, IDN10HUM)

- Ketua
- : 1. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. *Reproductive Health Programme Specialist*, UNFPA.

- Anggota
- : 1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;
 3. Direktur Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;
 4. Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kementerian Kesehatan;
 5. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan;
 6. Direktur Bina Kesehatan Reproduksi, BKKBN;
 7. Direktur Bina Akses Pelayanan KB, BKKBN;
 8. Direktur Bina Kualitas Pelayanan KB, BKKPN;
 9. Direktur Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus, BKKBN;
 10. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, BKKBN;

11. Kepala...

11. Kepala Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan KB, BKKBN;
12. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, BNPB;
13. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
14. Ketua Lembaga Pelayanan dan Pengabdian Kesehatan Masyarakat (LPPKM) Fakultas Kesehatan Masyarakat, UI
15. Ketua Yayasan Kertipraja;
16. Ketua PKBI DKI Jakarta;
17. Ketua Yayasan Pulih;
18. Ketua Jaringan Indonesia Positif (JIP);
19. Ketua Doctor Share;
20. Ketua Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI);
21. Ketua Fatayat Nahdlatul 'Ulama (NU)
22. *HIV Programme Analyst*, UNFPA;
23. *Humanitarian Programme Analyst*, UNFPA;
24. *Communications Officer*, UNFPA;
25. *National Programme Manager (NPM)*, *National Programme Coordinating Unit (NPCU)*.

POKJA KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA SERTA PEMBANGUNAN PEMUDA (IDN10AYD)

- Ketua : 1. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas; dan
2. *Youth and ASRH Programme Analyst*, UNFPA;
- Anggota : 1. Direktur Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;
2. Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kemendikbudristek;
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek;
 4. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 5. Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga;

6. Asisten...

6. Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Asisten Kewirausahaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Direktur Yayasan Siklus Sehat Indonesia (YSSI);
9. *Humanitarian Programme Analyst*, UNFPA;
10. *National Programme Manager* (NPM), *National Programme Coordinating Unit* (NPCU).

POKJA KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN PRAKTIK-PRAKTIK BERBAHAYA (IDN10GEN)

- Ketua : 1. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas; dan
2. *Gender Programme Specialist*, UNFPA.
- Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, KPPPA;
2. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KPPPA;
3. Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan, KPPPA;
4. Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, KPPPA;
5. Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, KPPPA;
6. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan, KPPPA;
7. Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan, KPPPA;
8. Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga, KPPPA;
9. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, KPPPA;
10. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, KPPPA;
11. Wakil Ketua, Komnas Perempuan;
12. Ketua Yayasan Kertipraja;
13. Ketua Yayasan Pulih;
14. *Humanitarian Programme Analyst*, UNFPA; dan
15. *National Programme Manager* (NPM), *National Programme Coordinating Unit* (NPCU).

POKJA DINAMIKA KEPENDUDUKAN (IDN10PDA)

- Ketua : 1. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas;
2. *Population and Development Programme Specialist*, UNFPA.
- Anggota : 1. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah Raga, Bappenas;
2. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, BPS;
3. Direktur Bina Kesehatan Reproduksi (sebagai koordinator program), BKKBN;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan (PUSDU), BKKBN;
5. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan (DITHANLAN), BKKBN;
6. Kepala Pusat Pelatihan dan Kerja sama Internasional (PULIN), BKKBN;
7. Direktur Komunikasi, Informasi dan Edukasi (DITKOMIDU), BKKBN;
8. Direktur Analisa Dampak Kependudukan (DITDAMDUK), BKKBN;
9. Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana (BIHOM), BKKBN;
10. Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga (DITVOGA), BKKBN;
11. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, BNPB;
12. Ketua Lembaga Pelayanan dan Pengabdian Kesehatan Masyarakat (LPPKM) Fakultas Kesehatan Masyarakat, UI
13. *Humanitarian Programme Analyst*, UNFPA;

14. *Communications Officer*, UNFPA; dan
15. *National Programme Manager (NPM)*, *National Programme Coordinating Unit (NPCU)*.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati